

---

**FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KELAS I MEDAN**

Ica Karina

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.

Email: [ichakarina@14gmail.com](mailto:ichakarina@14gmail.com)

**ABSTRAK**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan dengan menggunakan pendekatan yang terpusat kepada potensi-potensi yang ada pada narapidana dan masyarakat, sehingga masyarakat diikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat dan disebut “Masyarakat Pembina”. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan memandang narapidana bukanlah obyek tetapi subyek pembinaan yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Lembaga Pemasyarakatan erat kaitannya dengan “rehabilitasi” dan “resosialisasi”. Rehabilitasi” dan “resosialisasi” erat dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini berupaya memasyarakatkan narapidana sehingga menjadi warga yang baik serta berguna. Pelaksanaan “resosialisasi” sebenarnya bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena yang ditangani adalah narapidana dengan latar belakang tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda. Sistem pemasyarakatan terhadap narapidana itu dilaksanakan sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan sentral untuk mencapai keberhasilan pembinaan itu. Pembinaan yang baik dan berhasil dilanjutkan dengan diperolehnya “rehabilitasi”, dan akhirnya masyarakat dapat menerima kembali.

***Kata Kunci : Fungsi, Tugas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana***

**ABSTRACT**

Correctional Institutions are a development system that uses an approach that focuses on the potentials of prisoners and the community, so that the community is involved in developing and integrating prisoners into the community and is called the "Developing Community". Tanjung Gusta Class 1 Medan Correctional Institution views prisoners as not objects but as subjects of development who essentially commit unlawful acts due to the rift in the relationship between life, living and livelihood. Correctional Institutions are closely related to "rehabilitation" and "resocialization". Rehabilitation” and “resocialization” are closely related to the implementation of the correctional system. In this case, it attempts to socialize prisoners so that they become good and useful citizens. The implementation of “resocialization” is actually not an easy job because the prisoners being handled have different criminal backgrounds. The correctional system for prisoners is implemented from the examination process to guidance in correctional institutions. Guidance in correctional institutions is central to achieving the success of this guidance. Good and successful guidance is continued by obtaining “rehabilitation”, and finally society can accept them back.

***Keywords: Functions, Duties, Correctional Institutions, Guidance, Prisoners***

## PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut ;

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.<sup>123</sup>

Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan narapidana tidak lagi mempergunakan sistem kepenjaraan sebagai dasar perlakuannya karena sistem tersebut mempergunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap narapidana. Di samping itu dengan sistem kepenjaraan menghendaki kejeraan dari pelanggar hukum melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka menjadi jera dan tidak lagi melakukan kejahatan. Dengan demikian diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin perkembangannya. Narapidana sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembinaan terhadap narapidana di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yang diberlakukan mulai 30 Desember 1995 dan merupakan salah satu wujud pembaharuan di bidang hukum pidana.<sup>124</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan dengan menggunakan pendekatan yang terpusat kepada potensi-potensi yang ada pada narapidana dan masyarakat, sehingga masyarakat diikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat dan disebut “Masyarakat Pembina”. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan memandang narapidana bukanlah obyek tetapi subyek pembinaan yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.<sup>125</sup> Berdasarkan Surat Edaran nomor K.P. 10/13/31 tanggal 8 Februari 1965 sebagai landasan pembinaan narapidana berdasarkan tahap-tahap pembinaan sebagai berikut :

1. Hendaknya narapidana pada waktu datang di lembaga pemasyarakatan dikenalkan dan diketahui dulu apa kekurangan/kelebihan. Dengan demikian dapat direncanakan mengenai usaha-usaha pembinaan yang tepat terhadapdirinya;
2. Jika pembinaan dari narapidana telah berjalan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, maka narapidana dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan biasa ke lembaga pemasyarakatan terbuka atau lembaga pemasyarakatan minimum security;
3. Jika sudah dijalankan kurang lebih ½ dari masa pidana yang sebenarnya

<sup>124</sup> A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988, hal. 10

<sup>125</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 96-97

<sup>123</sup> Tolib Setiady, Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 3

dan menurut Dewan Pembina Masyarakat telah mencapai kemajuan yang lebih baik mengenai narapidana, maka dapat dilakukan asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar, namun masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas masyarakatan

4. Jika sudah dijalankan 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, maka dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kalau proses berjalan lancar dan baik, maka tahap ini merupakan wadah proses masyarakatan, sedangkan pengawasan dan bimbingan menjadi berkembang sehingga akhirnya narapidana tersebut dapat hidup dalam keadaan harmonis dengan masyarakat luar.<sup>126</sup>

Dasar Falsafah Sistem Masyarakatan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu pada 27 April sampai 7 Mei 1964 telah diadakan Konferensi Dinas Direktur-Direktur Penjara Seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung yang secara resmi telah menerima konsep masyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana di Indonesia.<sup>127</sup> Dalam konferensi itu pula telah berhasil dirumuskan sepuluh prinsip pokok masyarakatan sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh petugas yang berwenang bukan berarti tindakan balas dendam dari negara, akan tetapi sanksi pidana itu merupakan reaksi atas pelanggaran

hukum yang telah dilakukan. Jadi, sanksi pidana tidak lain adalah upaya untuk mengembalikan orang yang tersesat menuju ke jalan yang benar;

3. Untuk mencapai pembinaan yang positif dilakukan dengan jalan membimbing narapidana menuju ke jalan yang benar, dalam arti sesuai dengan cita-cita falsafah masyarakatan;
4. Untuk mempermudah proses pembinaan perlu diadakan pengelompokan terhadap narapidana, pengelompokan itu terdiri atas usia, pendidikan, ketrampilan, dan sebagainya;
5. Kepada semua narapidana harus ditanamkan cara hidup bermasyarakat, dengan harapan nantinya setelah selesai menjalani pidana dapat kembali dan dapat beradaptasi dengan masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja, maka pekerjaan tersebut bertujuan untuk menunjang kelangsungan hidupnya kelak setelah lepas menjalani pidana;
7. Bimbingan dan didikan terhadap narapidana harus berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya dan kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, harus ditanamkan jiwa gotong royong, toleransi, dan kekeluargaan, juga perlu ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia.
8. Narapidana harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, meskipun ia tersesat;
9. Petugas pembina tidak boleh bertindak semena-mena terhadap narapidana;
10. Untuk menunjang pelaksanaan sistem masyarakatan perlu ditingkatkan

<sup>126</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademik Presindo, Jakarta, 1982, hal. 117-118

<sup>127</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Kontaman Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 21

sarana dan prasarana yang diperlukan<sup>128</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Pengetian Lembaga Pemasyarakatan

Istilah penjara kendati sangat populer, berkonotasi negatif yaitu tempat narapidana dikereng. Lapas adalah istilah yang lebih berkonotasi positif, maknanya sebagai tempat narapidana belajar kendali bermasyarakat (bersosialisasi) sekaligus tempat narapidana dibina agar kelak setelah keluar dapat bermasyarakat secara normal.<sup>129</sup> Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari jajaran kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai Makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan menetapkan iman dan mebu agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>130</sup>

UU Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya membuat pernyataan bahwa tujuan pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan

mengendalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertip dan damai.<sup>131</sup> Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, lembaga pemasyarakatan menjadi bagian Integrated Criminal Justice. Selain peranannya sebagai penegak hukum, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas, dan bermartabat.<sup>132</sup> Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.<sup>133</sup> Bentuk perlakuan yang dituangkan dalam usaha Lapas dalam membina narapidana yaitu untuk mengenal diri sendiri sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik lagi, menjadi positif tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembalikan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarganya.<sup>134</sup>

Dalam Lapas dilakukan pemisahan atas dasar sebagai berikut:

- Laki-laki dan wanita
- Orang yang sudah dewasa dan anak-anak dibawah usia 16 tahun
- Orang yang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain.
- Orang militer dan orang sipil.<sup>135</sup>

<sup>131</sup> *Ibid*, Hal 66

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 118-119

<sup>128</sup> A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit.*, hal. 72-82

<sup>129</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 65

<sup>130</sup> *Ibid*

## 2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah agar para narapidana menjalani hukumannya dapat sekaligus menerima pembinaan dari petugas-petugas lembaga, dengan demikian setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan kejahatan akan tetapi menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga Negara dan masyarakat.<sup>136</sup> Romli Atmasasmita, memberikan definisi pemasyarakatan sebagai berikut “pemasyarakatan berarti, masyarakat kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (healthy reentry into community) pada hakikatnya adalah resosialisasi”.<sup>137</sup> Tujuan pemasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia.<sup>138</sup> Menurut Sahardjo, tujuan pembinaan adalah untuk pemasyarakatan. Jadi narapidana tidak lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Tujuan ini sebagai mana dikutip oleh C.I Harsono yang menyebutkan bahwa tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara
- Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.<sup>138</sup>

Lembaga Pemasyarakatan bukanlah suatu lembaga pendidikan seperti dalam pendidikan formal, dan bukan suatu alat yang dapat mengendalikan sifat sijaht

seperti orang-orang lain yang berjiwa baik dan bermoral tinggi, sebab ada kalanya sifat-sifat jahat itu telah dimiliki sejak lahir. Akan tetapi walaupun demikian tidak bermaksud bahwa apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak berarti bagi para narapidana. Sistem pendidikan yang diberikan dalam pembinaan narapidana dilakukan bekerjasama dengan masyarakat setempat, artinya masyarakat mengikut sertakan para narapidana dalam suatu pekerjaan, tujuan dari kerjasama ini adalah agar setelah kembali kepada masyarakat para narapidana tidak merasa malu dan juga dapat menerima mereka sebagai warga masyarakat di daerah atau di daerah lain. Apabila lembaga pemasyarakatan berjalan dengan wajar, tanpa adanya penyimpangan dari aparat-aparatnya dapat merupakan suatu lembaga hukum yang murni. Pembangunan hukum sebenarnya berintikan kepada penegak hukum yang berhasil. Berhasilnya proses penegakan hukum yaitu lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

## 3. Pengertian Narapidana

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.<sup>139</sup> Sistem pembinaan terhadap narapidana tersebut telah ditentukan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, yaitu sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- Pengayoman
- Persamaan perlakuan dan pelayanan
- Pendidikan

<sup>136</sup> Henny Saida Flora, *Hukum Penitensier*, Usupress, Medan, 2021 hal. 68

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 76



- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU Pemasyarakatan tersebut diterangkan mengenai pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan narapidana tersebut.

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang
- c. Pendidikan, adalah penyelenggara pendidikan dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia
- e. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan adalah warga binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjaga waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun

warga binaan Pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat

#### 4. Tujuan Pembinaan Narapidana

Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di dalam masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Potensi itu akan sangat berguna melalui tangan para Pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah. Pembinaan yang dilakukan terhadap seseorang narapidana pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kebanyakan orang pada umumnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap seseorang narapidana memiliki spesifikasi tertentu dan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan Prinsip-prinsip pembinaan tersebut terdiri atas 4 (empat) komponen antara lain:

- a. Diri sendiri, narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih keluar di luar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat

- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan.

Keempat komponen pembinaan narapidana harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi, dan berbagai komponen harus bekerjasama dan saling memberikan informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara ringkas prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bukan muncul dari orang lain
- b. Selain diri narapidana, dalam pembinaan narapidana prinsip dasar kedua yang harus tersentuh untuk ambil bagian secara aktif dalam pembinaan narapidana adalah keluarga. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan narapidana.
- c. Peran serta masyarakat dalam hal ini para pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan, dan para pembuka masyarakat, pembuka agama dimana narapidana tinggal sebelum menjalani pidana diharapkan mampu memberikan pembinaan anggota masyarakat yang menjadi narapidana. Bentuk pembinaan dapat berupa memberikan perhatian/bantuan keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana.<sup>140</sup>

Pembinaan narapidana menurut sistem Pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kesenian, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga,

kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan.

## 5. Hak-hak Narapidana

Pasal 1 butir 32 KUHAP tidak menyebutkan narapidana melainkan terpidana, yang artinya seorang yang dapat dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan rumusan dalam kamus hukum pidana yang menyebutkan narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 272, 280, 281, dan 282 KUHAP. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 7 UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana itu sendiri yang dimuat dalam Pasal 1 butir 6 UU Pemasyarakatan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai ciptaan Tuhan, seseorang walaupun telah menjadi terpidana. Hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hal ini diakui serta dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Hak-Hak narapidana didalam UU Pemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sah, dan petugas pemasyarakatan wajib menghormati dan mengawasi serta menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Hak-hak narapidana tersebut telah sirumuskan didalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan kepenjaraan
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

<sup>140</sup> *Ibid.*

- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premis atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjung keluarga
- k. Mendapat pembebasan bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapat hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan bahwa ketentuan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah titik hal ini berarti akan ada pengecualian terhadap narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan haknya. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Jo P Nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan Pemasyarakatan ditentukan bahwa hak narapidana adalah :

- a. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1))
- b. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (Pasal 5)
- c. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa :
  - 1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
  - 2) Pemberian kelengkapan pakaian
  - 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi (Pasal 7 ayat (1))
- d. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak memperoleh

pelayanan kesehatan yang layak (Pasal 14 ayat (1))

- e. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (Pasal 19)
- f. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter (Pasal 20 ayat (1))
- g. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak Menyampaikan keluhan kepada Lembaga Pemasyarakatan atau perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya (Pasal 28 ayat (1))
- h. Setiap narapidana berhak mendapatkan upah atau premi (Pasal 29)
- i. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi (Pasal 34 ayat (1))
- j. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi (Pasal 36)
- k. Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 43 ayat (1))
- l. Hak politik bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota Partai politik sesuai dengan aspirasinya (Pasal 52 ayat (2))
- m. Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 51 ayat (3))
- n. Hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah ini meliputi:
  - 1) Surat-menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya
  - 2) Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa (Pasal 52)



Hak-hak narapidana tersebut diterapkan dalam sistem Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan sistem Pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, Baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia dengan menerima kembali warga binaan Pemasyarakatan yang telah sesuai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut selain diadakan unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan tim pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan Pemasyarakatan di setiap unit pelaksanaan teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

## KESIMPULAN

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan mempunyai peran yang sangat penting dan saling berkaitan satu dengan lainnya serta bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini terbukti dengan program-program pada proses pembinaan melibatkan seluruh warga binaan tersebut, dan hasil dari proses pembinaan tersebut dipandang banyak warga binaan yang memiliki kepribadian atau karakter yang lebih baik seperti, agamis, disiplin, berwawasan, berjiwa enterpreneur, dan bertanggungjawab. Dengan dukungan dari pegawai pemasyarakatan, program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah tidak mungkin memberikan anggaran yang cukup untuk membiayai kelengkapan sarana dan prasarana maupun tenaga pegawai lapas untuk menjalankan pembinaan ini. Keberhasilan pembinaan ini dapat terwujud dengan komitmen yang kuat

dari kedua belah pihak yang saling bekerja sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yaitu: kualitas petugas yang minimal, kelebihan kapasitas (*Over Capacity*), narapidana, dan sarana fasilitas pembinaan yang kurang mendukung. Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada pembinaan narapidana yaitu: Menerima laporan/keluhan dari petugas dan narapidana, Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas, Menambah sarana dan prasarana untuk kelengkapan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, Melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Kontmantan Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Flora, Henny Saida, 2021, *Hukum Penitensier*, Usupress, Medan.
- Gunakaya, A. Widiada, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1982, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan diIndonesia*, Akademik Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Setiady, Tolib, 2009, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- -----, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan